



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 409 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan kerja sama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Pelayanan Kerja Sama;
- b. bahwa Standar Pelayanan Kerja Sama diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pengguna layanan dalam setiap tahapan proses kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Standar Pelayanan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat Penyampaian Layanan (*service point*) dan Pengelolaan Pelayanan (*manufacturing*) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kerja sama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Standar Pelayanan dievaluasi secara berkala dan dapat dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Asjaya



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 409 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

STANDAR PELAYANAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelayanan inisiasi kerja sama dilakukan melalui pendekatan pra-kondisi dengan rincian: 1) Penjajakan Non-Formal: Komunikasi awal antara kedua belah pihak secara non-formal (melalui pertemuan langsung di ruang publik, komunikasi telepon, atau media komunikasi lainnya). 2) Permohonan Audiensi (Khusus Instansi Pemerintah/SKPD): Apabila mitra adalah lembaga pemerintah (misalnya Dinas daerah di bawah Bupati), maka diwajibkan mendahului dengan pengajuan permohonan audiensi resmi kepada Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota) untuk penjajakan pembuatan Perjanjian Kerja Sama. Poin lainnya yang menjadi persyaratan yaitu sebagai berikut: 1) Surat permohonan audiensi/usulan kerja sama; 2) Profil dan legalitas calon mitra; 3) Identitas pejabat yang berwenang; 4) Konsep ruang lingkup kerja sama; 5) Dokumen lain sesuai kebutuhan.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Mekanisme pembentukan kesepakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut: 1) Inisiasi dan Komunikasi Internal: Pembahasan awal di lingkup internal KPU Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil penjajakan. 2) Penyusunan Draf (Legal Drafting): Pembuatan draf awal dokumen kerja sama (MoU/PKS) oleh KPU Kabupaten Luwu Utara. 3) Komunikasi awal antara kedua belah pihak/audiensi 4) Koreksi dan Pembahasan Bersama: Penyerahan draf kepada lembaga/instansi mitra untuk dilakukan penelaahan, koreksi, dan sinkronisasi substansi. 5) Finishing Draf: Penyempurnaan draf berdasarkan masukan dari kedua belah pihak.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		6) Reviu Dokumen Final: Pengecekan akhir dokumen (final draft) oleh instansi mitra dan KPU Kabupaten Luwu Utara. 7) Penandatanganan: Seremonial atau prosesi penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh pimpinan kedua instansi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Sifatnya Kondisional (bergantung pada dinamika pembahasan kedua belah pihak terkait rancangan), namun ditargetkan selesai tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap untuk proses administrasi dan penyusunan/finalisasi rancangan pada tingkat KPU Kabupaten Luwu Utara. Waktu persetujuan/penandatanganan oleh pejabat berwenang dan waktu penyelesaian oleh mitra tidak diperhitungkan apabila berada di luar kendali unit layanan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya/tarif untuk pelayanan administrasi kerja sama. Pelaksanaan kegiatan kerja sama mengikuti kesepakatan para pihak dan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
5.	Produk pelayanan	Produk akhir dari layanan ini adalah dokumen legal formal berupa: 1) Nota Kesepahaman (MoU): Disusun apabila belum ada payung hukum kesepakatan yang mewadahi antara KPU Kabupaten Luwu Utara dengan mitra. 2) Perjanjian Kerja Sama (PKS): Disusun sebagai tindak lanjut spesifik, baik berdasar pada MoU lokal maupun turunan dari Nota Kesepahaman tingkat KPU RI atau KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan kerja sama dapat disampaikan melalui: 1) Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Jalan Simpursiang, Komplek Perkantoran Pemda Luwu Utara, Masamba 2) Secara tertulis dengan mengirimkan surat kepada Ketua KPU Luwu Utara, dengan alamat Komplek Pemda Luwu Utara, Jl.Simpursiang Masamba 3) Secara online melalui email resmi KPU Luwu Utara, layanan SP4N-LAPOR!, layanan Whistle Blowing

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Sistem (WBS), dan layanan <i>google formulir</i> pengaduan yang tersedia pada KPU Kabupaten Luwu Utara
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021; 10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 13) Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP)
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	Fasilitas yang disiapkan bersifat kondisional dan situasional, mencakup: 1) Ruang Rapat/Aula untuk pembahasan atau prosesi penandatanganan 2) Ruang Rapat Komisioner KPU untuk tahap negosiasi/penjajakan internal 3) Alat komunikasi elektronik (perangkat presentasi, laptop, printer, scanner, surat elektronik, jaringan internet). <i>*Catatan: Proses layanan juga dapat menggunakan</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<i>fasilitas yang disediakan oleh instansi mitra sesuai kesepakatan.</i>
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami ketentuan pemilihan, tata naskah dinas, administrasi kerja sama, pelayanan publik, komunikasi kedinasan, pengelolaan dokumen, serta memiliki integritas dan kemampuan menggunakan aplikasi/teknologi pendukung.
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Satgas SPIP KPU Kabupaten Luwu Utara
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas kerja sama, yang melibatkan kolaborasi lintas divisi dan subbagian di internal KPU Kabupaten Luwu Utara: 1) Divisi Hukum dan Pengawasan beserta Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum: Sebagai <i>leading sector</i> penelaah draft kerja sama; 2) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi beserta Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi: Bertanggung jawab dalam finishing draft menjadi dokumen PKS/MoU final; 3) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM beserta Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM: Bertanggung jawab dalam hal publikasi dan dokumentasi; 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan, jika terkait dengan tema kerja sama yang diinisiasi; 5) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga beserta Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik: Bertanggung jawab memfasilitasi akomodasi, konsumsi, serta sarana prasarana selama proses pembahasan hingga penandatanganan (dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada selama proses pembahasan hingga penandatanganan).
6.	Jaminan pelayanan	Proses perancangan kerja sama menjamin prinsip kesetaraan, itikad baik, transparansi draf, dan kepastian hukum tanpa adanya intervensi atau paksaan dari pihak mana pun, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1) Dokumen dan data kerja sama dijaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan aksesnya sesuai klasifikasi informasi serta ketentuan kearsipan dan perlindungan data yang berlaku dan diarsipkan sesuai standar tata naskah dinas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2) Lingkungan pelayanan dilingkupi sistem pengamanan internal yang kondusif, tersedia jalur evakuasi, titik kumpul dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi terhadap efektivitas dan kepatuhan pelaksanaan PKS/MoU: 1) Dilakukan secara berkala pada rapat evaluasi bulanan serta diselaraskan dengan instrumen kepuasan layanan PEKPPP 2) Dilakukan per Triwulan berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3) Dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 24 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

UMUNG KALLANG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Asjaya